



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 30 /V.02-WK/HK/2022
TENTANG

TIM PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

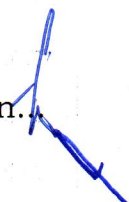
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan akan melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan sistem *Computer Assisted Test*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

8. Peraturan..



8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan proses ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan Ujian Dinas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 30 /V.02-WK/HK/2022

TENTANG

TIM PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

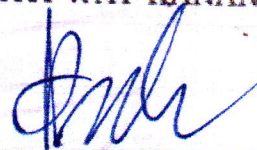
NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi Data Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	

7. Kepala...

7.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Santi Atika Sari, S.H., Analis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Pirdaus, Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Fajar, Operator Sistem Informasi (SAPK) Diklat Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuten Way Kanan	Anggota	
11.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung	Penguji Makalah, Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi	
12.	Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung	Penguji Makalah, Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi	
13.	Kepala Divisi <i>Tracer</i> Studi Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung	Penguji Makalah, Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi	
14.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung	Kordinator Teknis Computer Assisted Test	

15.	Prasetya Hari Mukti, S.Si, Staf pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung	Admin Computer Assisted Test	
16.	Reza Fathoni Eryanda, A.Md. M.I.D., Staf pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung	Admin Computer Assisted Test	
17.	Hasrudi, Staf pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung	Pengawas Computer Assisted Test)	
18.	Fajar Novialdi, Staf pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung	Pengawas Computer Assisted Test	
19.	M. Agung Kesuma, Staf pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung	Pengawas Computer Assisted Test	
20.	Gustam Wijaya, Staf pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung	Pengawas Computer Assisted Test	
21.	Dian Puspita Sari, Staf pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung	Pengawas Computer Assisted Test	
22.	Al Asyir Natahaga, Staf pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Lampung	Pengawas Computer Assisted Test	

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA